



REPUBLIK INDONESIA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA, PEMERINTAH

Jakarta, 5 Desember 2012

Kepada Yth.
Para Kepala LPSE
di
Tempat

Perihal : Pemberian Akun Aplikasi RUP
Lampiran : -

SURAT EDARAN

Nomor: 5 /SE/D.II/12/2012

Berkenaan dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa (RUP), guna mempercepat proses RUP maka LKPP dipandang perlu memberikan penugasan kepada LPSE dan Admin Agency dalam rangka pemberian *user id* dan *password* kepada Admin RUP, dengan kewenangan sebagai berikut:

1. Admin PPE LPSE membuat *user id* dan *password* Admin Agency dalam aplikasi RUP.
2. Admin Agency sebagaimana dimaksud pada angka 1 membuat *user id* dan *password* Admin RUP.
3. Admin RUP sebagaimana dimaksud pada angka 2 memiliki tugas menginputkan data RUP pada aplikasi RUP.
4. Admin RUP melakukan pendaftaran kepada Admin Agency untuk mendapatkan *user id* dan *password* aplikasi RUP dengan mengirimkan nama, instansi, serta melampirkan hasil pindaian (*scan*) surat tugas dari PA/KPA.

Untuk tata cara pemberian akun aplikasi RUP selengkapnya dapat dilihat pada Portal Pengadaan Nasional dan website LPSE.

Demikian untuk menjadi perhatian bersama, terima kasih.

Deputi Bidang Monitoring Evaluasi
Dan Pengembangan Sistem Informasi



Bima Haria Wibisana

Tembusan Yth.

1. Kepala LKPP
2. Sekretaris Utama LKPP